

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di peroleh, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh seorang anak dipolres lombok urata diawali dengan proses laporan atau pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Pada tahap selanjutnya masuk ke tahap penyidikan, Sebelum memasuki tahap penyidikan terlebih dahulu sianak ditanyakan apakah dia sebagai pemakai, penyalur atau penyimpan, selanjutnya Setelah dilakukan tahap penyidikan awal maka selanjutnya dilakukan penyidikan secara mnenyeluruh dimana pada tahap penyidikan polres terlebih dahulu menghubungi keluarga orangtua/wali sianak supaya pada saat pemeriksaan sianak dapat didampingi pada proses selanjutnya kepolisan ajib melakukan diversifikasi , jika diversifikasi berhasil maka putusan diversifikasi disampaikan ke ketua pengadilan untuk mendapat penetapan.
2. dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak memiliki beberapa hambatan-hambatan yaitu, Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak, anak yang sedang berhadapan dengan hukum tidak bisa ditahan hanya bisa


dititipkan, sehingga dapat memberi kesempatan pada si anak untuk bisa melarikan diri, Pemerintah belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, dan kurangnya personel dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi anak-anak saat ini..

B. Saran

Untuk supaya penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat meningkat lebih baik lagi maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Penegak hukum harus diberikan pelatihan secara khusus tentang upaya penegakan hukum untuk kasus anak yang menyalahgunakan narkotika. Agar dapat keselarasan antara undang-undang dengan implementasinya dan terciptanya kekompakan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Memperbanyak personal kepolisian dalam penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak.
3. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik tingkat dasar sampai ke tingkat menengah atas.

4. Meningkatkan lagi pelatihan terhadap personil kepolisian terkait pemahamannya tentang penanganan hukum yang melibatkan anak-anak.
5. Memperbanyak program-program sosialisasi di sekolah-sekolah baik tingkat SMP maupun tingkat SMA terkait bahayanya narkoba dikalangan anak-anak,
6. melakukan patroli/rahasia berkala terhadap masyarakat luar yang masuk ke Lombok Utara sebagai wisatawan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Wahidah, 2012, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press.

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba* (Jakarta, 2003).

Hamzah, Andi, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedika.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Nawawi Barda, Arief. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.

P.A.F. Lamintang, 2011., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo,tt, Satipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sanita, Santi.2008, *Bahaya Nafza Narkoba*,Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Sasangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Marwan, 2015,*Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: GhaliaIndonesia,
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Siswanto, 2014., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* ,Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*,, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sunarso, Siswantoro, 2014. *Penegakan Hukum Psicotropika* ,Jakarta: PT RajaGrafindo,
- Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba th 2019, Jakarta : Puslitdatin BNN.
- Taufik Makaro, Moh. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin Ali, , 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Simangunsong, Frans. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Kasus Di Kepolisian Resor

Surakarta), *Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*,
Vol. VIII no. 1 (Maret 2014).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum
Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi
Hukum Tata Negara dan administrasi Negara
Indonesia.http://jimly.com/makalah/nama_file/56/Penegakan.Hukum.pdf
(diakses tanggal 26-November -2022.Pukul 18.55 WITA).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
LN.2012/ No. 153, TLN No. 5332,LL SETNEG: 48 HLM

Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN.
1999/ NO. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN. 1979/
No. 32,TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN. 2009/ No. 143,
TLN NO. 5062,LL SETNEG : 58 HLM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Bapak I Ketut Artana Kasat Narkoba polres Lombok Utara



